



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNANDAR bin H. BUWUT I**;
2. Tempat lahir : Parenggean (Sampit);
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaca Piring Sampit RT 017/004 Desa Ketapang Kecamatan Mentawai Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNANDAR Bin H. BUWUT I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNANDAR Bin H. BUWUT I** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Type FU150 tahun 2007 warna biru dengan No.Pol DA 4413 DP Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F).
 - 1 (satu) buah buku BPKB Suzuki type FI150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 5853 DG Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213.
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki type FI150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 5853 DG Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban MUHAMMAD RYANDIKA RADITYA Bin MAMBANG KARTIKA.

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SUNANDAR Bin H. BUWUT I pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Pahlawan Kandangan Rt.19

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk.IX Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan / teras rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa berjalan kaki dari Pasar Kandangan menuju kearah jalan Pahlawan dan Terdakwa berjalan berniat menuju kerumahnya di Angkinang, pada saat melintas didepan rumah Saksi korban MUHAMMAD RYANDIKA RADITYA sekitar pukul 04.30 wita saat itu Terdakwa akan buang air kecil dan saat buang air kecil tersebut Terdakwa melihat susunan sepeda motor yang terparkir diteras rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mendekati teras rumah Saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Type FU150 tahun 2007 warna biru dengan No.Pol DA 4413 DP Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213 yang kuncinya masih terletak dirumahan kunci sepeda motor tersebut, saat itu juga Terdakwa geser sepeda motor tersebut kehalaman rumah Saksi korban lalu Terdakwa hidupi kunci kontak tersebut sambil Terdakwa engkol berkali-kali yang mana setelah lebih sepuluh kali Terdakwa engkol barulah sepeda motor tersebut hidup, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju kearah Barabai kemudian disebuah mesjid didaerah Barabai Terdakwa mampir untuk melepas stiker yang berada di bok sepeda motor tersebut dan setelah melepas stiker tersebut lalu Terdakwa duduk-duduk dimesjid tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat lagi akan menuju ke Amuntai namun tepatnya di Pamangkih Terdakwa ada dipepet oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY sambil menanyakan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut milik siapa lalu Terdakwa jawab kalau sepeda motor tersebut adalah milik temannya di Kandangan, setelah itu Terdakwa merasa curiga kalau Saksi MUHAMMAD RIZKY mengetahui kalau sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan saat itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Terdakwa langsung tancap gas membawa sepeda motor tersebut namun Saksi MUHAMMAD RIZKY juga mengikuti Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa terjatuh ditikungan Pemangkih yang tajam, saat itu ada beberapa warga akan menolong Terdakwa namun Saksi MUHAMMAD RIZKY menjelaskan kepada warga Pemangkih kalau sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik clubnya yang telah hilang, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang membawa Terdakwa ke Polsek Labuan Amas Utara setelah itu Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban MUHAMMAD RYANDIKA RADITYA Bin MAMBANG KARTIKA mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD RYANDIKA RADITYA bin MAMBANG KARTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan Kandangan Rt 19 Lk IX Kelurahan kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di teras rumah Saksi, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Type FU150 tahun 2007 warna abu abu hitam dengan no.pol DA 4413 DP no.ka : MH8BG41CA7J143337 no.sin : G420ID142213 beserta anak kunci;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi di pelataran rumah nenek Saksi yang sedang disewa oleh orang lain, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 April



2021 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi terbangun dari tidur dan melihat sepeda motor Satria F milik Saksi tidak ada lagi, kemudian Saksi menshare kepada club Satria F apabila ada yang melihat orang memakai sepeda motor Saksi agar diberitahukan kepada Saksi dan Saksi juga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kandangan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Saksi mendapat kabar dari Saksi MUHAMMAD RIZKY bin LAHUDIN bahwa sepeda motor Saksi ada terlihat di Desa Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKY bin LAHUDIN mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor Saksi yaitu Terdakwa sambil memepet dan menanyakan kepada Terdakwa "sepeda motor siapa yang kamu bawa" kemudian Terdakwa menjawab "sepeda motor milik temannya" akan tetapi Terdakwa sambil memacu dengan kencang sepeda motor yang dibawa Terdakwa, karena merasa curiga kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKY bin LAHUDIN terus membuntuti terlapor yang mana terlapor kemudian terjatuh ditikungan Desa Pamangkih yang tajam, setelah terjatuh tersebut warga sekitar Desa Pamangkih langsung berupaya menolong Terdakwa akan tetapi kemudian oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY bin LAHUDIN menjelaskan kepada warga Desa Pamangkih bahwa Terdakwa adalah pencuri sepeda motor yang juga merupakan satu club Satria F dengan Saksi MUHAMMAD RIZKY bin LAHUDIN, mendengar hal tersebut warga Desa Pamangkih kemudian menghubungi pihak kepolisian Sektor Labuan Amas Utara yang kemudian Kepolisian Sektor Labuan Amas Utara yang datang setelah mendengarkan penjelasan Saksi MUHAMMAD RIZKY bin LAHUDIN dan warga sekitar Desa Pamangkih langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun dan caranya yaitu Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir diteras rumah orang tua Saksi yang disewa orang lain;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi semula sebelum diambil Terdakwa, yang mana les disamping bok telah dilepas dan kerusakan sepeda motor tersebut diakibatkan kecelakaan Terdakwa di tikungan Desa Pamangkih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan sebagai milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **MUHAMMAD RIZKY bin LAHUDIN**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jalan Pahlawan Kandangan Rt.19 Lk.IX Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan / teras rumah dan yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi korban MUHAMMAD RYANDIKA RADITYA;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU 150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 4413 DP Noka. MH8BG41CA7J143337, Nosin. G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F);
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat kabar kalau teman club di Kandangan ada kehilangan sepeda motor Satria F, kemudian pada saat di Desa Pamangkih ketika Saksi keluar rumah yang kebetulan dipinggir jalan raya saat itu Saksi melihat sepeda motor Satria F tersebut melintas;
- Bahwa setelah itu Saksi mendahului Terdakwa yang membawa sepeda motor Satria F tersebut lalu Saksi berhenti dipinggir jalan sambil memvideo Terdakwa untuk memberi kabar kepada teman Saksi yakni Saksi korban yang memiliki status whatsapp tentang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi membuntuti Terdakwa sambil Saksi pepet lalu Saksi menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah milik temannya di Kandangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga Terdakwa melajukan sepeda motor yang dibawanya tersebut semakin kencang namun Saksi tetap membuntuti hingga akhirnya Terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh ditikungan tajam Desa Pamangkih lalu warga disekitar akan menolong Terdakwa akan tetapi saat itu Saksi memberitahu kepada warga kalau sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik teman Saksi yang hilang;
- Bahwa kemudian warga lainnya menghubungi Polsek Labuan Amas Utara dan oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Labuan Amas Utara;
- Bahwa benar untuk kondisi Terdakwa saat itu mengalami luka sedangkan untuk sepeda motor mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan Kandangan Rt 19 Lk IX Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU 150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 4413 DP Noka. MH8BG41CA7J143337, Nosin. G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa berjalan kaki dari pasar Kandangan menuju kearah Jalan Pahlawan dan Terdakwa berjalan berniat menuju kerumah ke Angkinang, kemudian saat Terdakwa melintas ditempat kejadian sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa akan buang air kecil, saat buang air kecil Terdakwa melihat susunan sepeda motor yang terparkir diteras rumah, kemudian Terdakwa mendekati teras rumah tersebut dan melihat sepeda motor Satria F yang kuncinya masih terletak dirumahan kunci tersebut, kemudian Terdakwa geser sepeda motor tersebut kehalaman rumah korban, lalu Terdakwa hidupi kunci kontak tersebut sambil Terdakwa engkol berkali kali yang mana setelah lebih sepuluh kali Terdakwa engkol sepeda motor tersebut hidup, kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju kearah Barabai, kemudian disebuah masjid didaerah Barabai Terdakwa bersinggah dan kemudian Terdakwa lepas stiker yang berada di bok sepeda motor satria f tersebut dan setelah melepas stiker tersebut Terdakwa duduk duduk dimasjid tersebut, kemudian sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berangkat lagi akan menuju ke Amuntai;

- Bahwa saat di Pamangkih, Terdakwa ada dipepet seorang lelaki sambil menaanyakan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa jawab milik teman Terdakwa di Kandangan, setelah itu Terdakwa merasa curiga bahwa lelaki tersebut mengetahui sepeda motor yang saya bawa adalah sepeda motor curian, kemudian Terdakwa tancap gas sepeda motor yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa juga diikuti oleh lelaki yang membawa sepeda motor satria f juga, tepatnya ditikungan pemangkih yang tajam Terdakwa terjatuh, lalu oleh beberapa warga Terdakwa akan ditolong, akan tetapi lelaki yang mengikuti Terdakwa tersebut menjelaskan kepada warga Pemangkih bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah milik club nya yang telah hilang, kemudian Terdakwa diamankan warga dan tidak lama datang pihak kepolisian yang membawa Terdakwa ke Polsek Labuan Amas Utara dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk menjalani proses hukum akibat pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150 tahun 2007 warna abu abu hitam dengan no.pol DA 4413 DP no.ka : MH8BG41CA7J143337 no.sin : G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F) juga ikut diamankan di Polsek Kandangan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban karena kunci sepeda motor ada di tempat kuncinya;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut berada atau terparkir di halaman rumah/teras rumah dan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah saat itu Terdakwa langsung menghidupi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa engkol beberapa kali baru mau menyala mesin sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju kearah Barabai;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan kepada keluarga Terdakwa di Amuntai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD RYANDIKA tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi semula sebelum diambil Terdakwa, yang mana les disamping bok telah dilepas dan kerusakan sepeda motor tersebut diakibatkan kecelakaan Terdakwa di tikungan Desa Pamangkih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi Korban saat akan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Type FU150 tahun 2007 warna biru dengan No.Pol DA 4413 DP Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F);
- 1 (satu) buah buku BPKB Suzuki type FI150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 5853 DG Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki type FI150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 5853 DG Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan Kandangan Rt 19 Lk IX Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU 150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 4413 DP Noka. MH8BG41CA7J143337, Nosin. G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F) milik Saksi MUHAMMAD RYANDIKA;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa berada ditempat kejadian dan kemudian Terdakwa mendekati teras rumah tersebut dan melihat sepeda motor Satria F yang kuncinya masih terletak dirumahan kunci tersebut, setelah berhasil menyalakan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju kearah Barabai;
- Bahwa saat di Pamangkih, Terdakwa dipepet oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY yang sebelumnya telah mengetahui Saksi MUHAMMAD RYANDIKA kehilangan sepeda motor Suzuki Satria F miliknya sambil menanyakan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa jawab milik teman Terdakwa di Kandangan, setelah itu Terdakwa yang merasa curiga bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKY tersebut mengetahui sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah sepeda motor curian, kemudian Terdakwa tancap gas sepeda motor yang Terdakwa bawa dengan diikuti oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY, tepatnya di tikungan Pamangkih yang tajam Terdakwa terjatuh, lalu oleh beberapa warga Terdakwa akan ditolong, akan tetapi Saksi MUHAMMAD RIZKY yang mengikuti Terdakwa tersebut menjelaskan kepada warga Pamangkih bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah milik teman club nya yang telah hilang, kemudian Terdakwa diamankan warga dan tidak lama datang pihak kepolisian yang membawa Terdakwa ke Polsek Labuan Amas Utara dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk menjalani proses hukum bersama barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150 tahun 2007 warna abu abu hitam dengan no.pol DA 4413 DP no.ka : MH8BG41CA7J143337 no.sin : G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F)nya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban karena kunci sepeda motor ada di tempat kuncinya;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut berada atau terparkir di halaman rumah/teras rumah dan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah saat itu Terdakwa langsung menghidupi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa engkol beberapa kali baru mau menyala mesin sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju kearah Barabai;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi MUHAMMAD RYANDIKA mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD RYANDIKA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F miliknya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan pencurian;
3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **SUNANDAR bin H. BUWUT I** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan pencurian;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemilikinya dan arti unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan Kandangan Rt 19 Lk IX Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU 150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 4413 DP Noka. MH8BG41CA7J143337, Nosin. G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F) milik Saksi MUHAMMAD RYANDIKA;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berada ditempat kejadian dan kemudian Terdakwa mendekati teras rumah tersebut dan melihat sepeda motor Satria F yang kuncinya masih terletak dirumahan kunci tersebut, setelah berhasil menyalakan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju kearah Barabai;

Menimbang, bahwa saat di Pamangkih, Terdakwa dipepet oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY yang sebelumnya telah mengetahui Saksi MUHAMMAD RYANDIKA kehilangan sepeda motor Suzuku Satria F miliknya sambil menanyakan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa jawab milik teman Terdakwa di Kandangan, setelah itu



Terdakwa yang merasa curiga bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKY tersebut mengetahui sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah sepeda motor curian, kemudian Terdakwa tancap gas sepeda motor yang Terdakwa bawa dengan diikuti oleh Saksi MUHAMMAD RIZKY, tepatnya di tikungan Pemangkih yang tajam Terdakwa terjatuh, lalu oleh beberapa warga Terdakwa akan ditolong, akan tetapi Saksi MUHAMMAD RIZKY yang mengikuti Terdakwa tersebut menjelaskan kepada warga Pemangkih bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah milik teman club nya yang telah hilang, kemudian Terdakwa diamankan warga dan tidak lama datang pihak kepolisian yang membawa Terdakwa ke Polsek Labuan Amas Utara dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Kandangan untuk menjalani proses hukum bersama barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150 tahun 2007 warna abu abu hitam dengan no.pol DA 4413 DP no.ka : MH8BG41CA7J143337 no.sin : G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban karena kunci sepeda motor ada di tempat kuncinya;

Menimbang, bahwa saat itu sepeda motor tersebut berada atau terparkir di halaman rumah/teras rumah dan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah saat itu Terdakwa langsung menghidupi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa engkol beberapa kali baru mau menyala mesin sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju kearah Barabai;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi MUHAMMAD RYANDIKA mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD RYANDIKA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Type FU150 tahun 2007 warna abu abu hitam dengan no.pol DA 4413 DP milik Saksi MUHAMMAD RYANDIKA seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi MUHAMMAD RYANDIKA selaku pemiliknya sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RYANDIKA mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan tujuan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “melakukan pencurian” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Type FU150 tahun 2007 warna abu abu hitam dengan No.Pol DA 4413 DP milik Saksi MUHAMMAD RYANDIKA, yang mana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di malam hari yaitu sekitar pukul 04.30 Wita yang mana saat itu sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi Korban tersebut diparkir di teras atau pekarangan rumah nenek Saksi Korban MUHAMMAD RYANDIKA;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di teras atau pekarangan rumah nenek Saksi Korban MUHAMMAD RYANDIKA adalah tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu nenek Saksi Korban MUHAMMAD RYANDIKA maupun Saksi Korban MUHAMMAD RYANDIKA selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Type FU150 tahun 2007 warna biru dengan No.Pol DA 4413 DP Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F), 1 (satu) buah buku BPKB Suzuki type FI150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 5853 DG Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213, dan 1 (satu) lembar STNK Suzuki type FI150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 5853 DG Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213 yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Korban MUHAMMAD RYANDIKA, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD RYANDIKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNANDAR bin H. BUWUT I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Type FU150 tahun 2007 warna Abu abu hitam dengan No.Pol DA 4413 DP Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213 beserta anak kunci (SATRIA F);
 - 1 (satu) buah buku BPKB Suzuki type FI150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 5853 DG Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213;
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki type FI150 tahun 2007 warna abu-abu hitam dengan Nopol DA 4413 DP Noka : MH8BG41CA7J143337, Nosin : G420ID142213;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Senin**, tanggal 9 Agustus 2021, oleh **INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **ANA MUZAYYANAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **BAIDHOWI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

Panitera Pengganti,

BAIDHOWI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)